



BUPATI WONOSOBO

**KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR : 420 / 207 / 2008**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal dipandang perlu adanya Taman Kanak-Kanak Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dari untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemberitukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, Nomor 421.2/2226/2008 Tanggal 1 Juli 2008 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membuka dan Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 AGUSTUS 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia di Jakarta,
2. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang,
- 3 Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah, di Semarang,
4. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo
5. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
6. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo,
8. Arsip